



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, abupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di gereja Katolik Maria Ratu Damai Awalo, pada tanggal 8 Desember 2013, sesuai dengan akta nikah kutipan Akta Perkawinan Nomor : 977/II/Desember 2013, dan telah pula tercatat di kantor pencatatan sipil kabupaten Konawe Selatan dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 7405-kw-26032020-0001.
2. Bahwa, benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, yang berumur 9 (sembilan) tahun dan selama ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandung.
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan bahagia. Namun, sejak Juni 2014 dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat yang meninggalkan ajaran Katolik. Pada akhirnya sering terjadi ketidaknyamanan dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl



4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah dan memutuskan untuk berpisah sejak Juli 2015.
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, 9 Tahun di bawah pengasuhan penuh Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7405191905870003 atas nama Penggugat, sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7405-KW-26032020-0001 tanggal 26 Maret 2022 atas nama Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405172603200003 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-17072019-0019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Konawe Selatan atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji;

## 1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya bernama Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Katolik dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Usia Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;
- Bahwa Biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sekali-sekali Tergugat memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Terakhir Tergugat memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat yakni pada saat lebaran idul fitri tahun 2023;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah pindah agama dan saat ini Penggugat menganut agama Islam;
- Bahwa Penggugat menganut agama Islam dan pada saat menikah dengan Tergugat, Tergugat mengikuti agama yang dianut Penggugat yakni Katolik;
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat, Tergugat Tergugat pergi/meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak pernah di mediasi karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tidak ada pertengkaran, Tergugat meninggalkan rumah karena masalah perbedaan keyakinan;
- Bahwa Saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah sekita 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Tergugat karena masih tetangga desa;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Katolik dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Usia Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;
- Bahwa Biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sekali-sekali Tergugat memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Terakhir Tergugat memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat yakni pada saat lebaran idul fitri tahun 2023;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah pindah agama dan saat ini Penggugat menganut agama islam;
- Bahwa Penggugat menganut agama Islam dan pada saat menikah dengan Tergugat, Tergugat mengikuti agama yang dianut Penggugat yakni Katolik;
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat, Tergugat Tergugat pergi/meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak pernah di mediasi karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tidak ada pertengkaran, Tergugat meninggalkan rumah karena masalah perbedaan keyakinan;
- Bahwa Saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah sekita 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Tergugat karena masih tetangga desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan atas pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relaas panggilan), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita sebagaimana relaas panggilan tertanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 akan tetapi Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (vide Pasal 146 Rbg), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi- Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama katolik pada tanggal 8 Desember 2013 dan telah dicatatkan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi telah ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap Tergugat yang berpindah agama dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok petitum Gugatan Penggugat terdapat pada angka 2 yaitu memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara perceraian, Majelis Hakim haruslah mengacu terhadap ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang berpindah keyakinan, sehingga pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai pada akhirnya Penggugat melayangkan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai kondisi antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak memiliki kesamaan tujuan dalam membina rumah tangga sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai dasar dari sebuah Perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sehingga Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Gugatan point nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah penting mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu petitum dalam gugatan Penggugat ialah mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 21 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-17072019-0019 dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh dan hak perwalian sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum Gugatan point nomor 3, Majelis Hakim dengan berdasar kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: *"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*, maka dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup beralasan secara hukum agar hak asuh dan perwalian diberikan kepada Penggugat, namun demi keadilan, hak perwalian yang dipegang Penggugat tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah untuk menemui/menjumpai anak tersebut selama Tergugat menjumpai anak tersebut dengan tata cara serta dalam waktu yang patut berdasarkan hukum, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat point 3 dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat serta didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Gugatan Penggugat point 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7405-KW-26032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 26 Maret 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Laki-laki umur 9 tahun, lahir tanggal 21 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-17072019-0019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 9 agustus 2019, berada dibawah asuhan **Penggugat**, dengan tidak mengurangi hak Para Pihak sebagai orang tua untuk menemui atau menjumpai anak tersebut dengan tata cara serta dalam waktu yang patut berdasarkan hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat serta didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., dan Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aus Mudo, S.P., S.H.

## Perincian biaya :

1. Panggilan .....	Rp18.000,00;
2. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
3. Proses.....	Rp50.000,00;
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00 ;
6. PNBP Panggilan....	<u>Rp20.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp138.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)